

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah serta karunia terindah yang Allah SWT berikan kepada setiap insan manusia, sehingga Islam memberikan perhatian yang tinggi kepada anak. Anak sebagai amanah yang harus kita jaga karena anak akan menjadi potensi dan generasi penerus bangsa, agama, dan keluarga yang harus dijaga akan harta, martabat, dan haknya. Pentingnya posisi anak yang menjadi terciptanya generasi yang berkualitas. Oleh sebab itu, kebutuhan anak baik fisik, sosial dan mentalitas pun harus dipenuhi.

Anak-anak dari kalangan kurang mampu atau duafa yang ada di Indonesia merupakan bagian dari komponen masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota masyarakat yang lain untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tidak terkecuali di wilayah Kota Cirebon. Meningkatnya pembangunan ekonomi di Kota Cirebon telah mengundang permasalahan sosial bagi banyak kalangan. Meski pemerintah telah mengeluarkan program bantuan sosial pendidikan bagi anak kurang mampu, tetapi tetap saja masih banyak anak kurang mampu yang belum terjangkau oleh kebijakan tersebut. Dibarengi dengan meningkatnya permasalahan sosial pada anak seperti kemiskinan, disorganisasi keluarga, kenakalan remaja, dan sebagainya. Hal ini memberi dampak seperti anak menjadi terlantar, putus sekolah, dan bahkan hidup di jalanan. Ini menjadi tugas yang belum dapat tuntas ditangani oleh pemerintah. Arah kebijakan maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam menangani anak jalanan di kota ini menjadi suatu yang menarik untuk diangkat dalam topik penelitian ilmiah. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kota Cirebon merupakan daerah dengan income perkapita yang relatif cukup tinggi dan merupakan jantung perekonomian di provinsi Jawa Barat (Rahman, 2017).

Menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, tahun 2019 – 2021 menyatakan jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa Barat mencapai 3.920,23 Jiwa dengan persentase 7,88; dan 247,94 Jiwa dengan 11,24 persennya merupakan dari wilayah Kabupaten Cirebon; dan 30,61 Jiwa dengan 9,52 persen merupakan dari wilayah Kota Cirebon (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021).

Krisis ekonomi berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, yang akhirnya juga mempengaruhi pendidikan anak-anak. Sebagian besar anak-anak telah kehilangan kesempatannya sebagai anak-anak bahkan kesulitan ekonomi keluarga dapat mengancam masa depan mereka bila mereka tidak memperoleh pendidikan, padahal pendidikan sangatlah penting bagi mereka terutama untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga sekalipun pemerintah merencanakan program wajib belajar Sembilan tahun dan telah mengurangi beban biaya pendidikan dan disebagian besar pemerintah daerah telah menggratiskan uang sekolah mereka. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cukup kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

Dikutip dalam buku karya Jamasy, bahwa anak berhak berkembang dan memperoleh pelayanan, asuhan, perawatan, serta perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dalam mengembangkan potensi diri dan kemampuan mereka, anak juga berhak atas peluang dan dukungan dari pihak lain. Namun faktor ekonomi, kemiskinan, dan minimnya respons ilmu pengetahuan dari masyarakat yang menyebabkan tidak semua keluarga dapat memenuhi hak dan kebutuhan pada anak (Jamasy, 2004). Dalam Undang-Undang Pelindungan Anak no. 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan 1a menjelaskan mengenai hak anak yaitu bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Meliyawati et al., 2017).

Orang tua merupakan pendidikan dan pengasuh utama bagi anak. Mendidik anak dengan baik dan benar berarti menumbuhkan kembangkan potensi yang dimiliki anak secara wajar. Untuk itu orang tua harus menerapkan pola asuh tertentu agar anak menjadi disiplin dan cerdas. Pentingnya peran orang tua dalam menerapkan pola asuh yang membentuk kreativitas dan keterampilan anak. Akan tetapi ketika orang tua dari anak sudah meninggal dunia, baik itu ayah maupun ibu atau keduanya, maka tanggung jawab dalam pengasuhan beralih kepada masyarakat. Masyarakat disini di antaranya keluarga dekat dan masyarakat luas yang dikenal dengan panti asuhan (Azzahra et al., 2021).

Pemerintah dan masyarakat sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menangani permasalahan anak yatim piatu dan terlantar ini. Dalam menangani kesejahteraan anak ini masyarakat dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan sistem adopsi, asuhan keluarga dan panti asuhan. Asuhan yang dilakukan oleh panti adalah sebagai salah satu bentuk upaya pengganti peran orang tua, dimana panti memberikan pelayanan yang berupa berbagai fasilitas yang memadai, termasuk sandang, pangan, pendidikan, keterampilan, dan keagamaan sehingga anak diharapkan masih tetap mengembangkan kemampuan, bakat dan potensinya dengan baik. pelayanan yang diberikan oleh panti asuhan adalah sebagai upaya agar setiap anak dapat mewujudkan terbinanya kehidupan secara wajar dan semestinya. Anak yang di asuh dalam panti akan bisa berkembang dengan baik apabila pengasuh dapat memberikan pola asuh yang sesuai dengan apa yang di harapkan (Ghaliyah, 2021).

Dalam mengasuh dan merawat anak-anak asuhnya, panti asuhan harus memperlakukan anak asuh secara baik, sebab Allah SWT. Akan memberikan ganjaran pahala yang setimpa. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam mengasuh dan merawat anak asuh di rumah maupun di panti asuhan, di antaranya sebagai berikut (Muhsin, 2003) :

Pertama, memperlakukan anak asuh secara baik-baik, dengan menghormati dan memuliakan mereka, tidak mengdzalimi atau memperlakukan mereka sewenang-wenang, dan memberikan mereka makanan dan kebutuhan hidup yang layak.

Kedua, merawat mereka dengan baik, tidak menelantarkan atau melakukan tindakan diskriminatif seperti memberi tekanan-tekanan kepada mereka dan sebagainya.

Ketiga, menciptakan susana menyenangkan yang membuat anak asuh nyaman dan betah tinggal dalam panti.

Perhatian kepada anak yatim-piatu tidak hanya tentang kebutuhan hidup di dunia, tetapi juga kehidupan mereka di akhirat. Maka dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, Allah SWT. Telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk menyantuni anak yatim Sebagaimana bunyi Q.S Al-Baqarah [2] ayat 220;

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٠

Yang artinya “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2] ayat 220).

Berikut tafsir surat Al-Baqarah [2] ayat 220 yang disarikan dari tafsir kemenag: Ayat 220 ini menjelaskan bahwa yang pokok dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, jangan sampai mereka terlantar serta tak terjamin ketenteraman dan kesejahteraannya. semisalkan mereka dibawa tinggal serumah itu pun juga baik, sebab dengan tinggal bersama-sama sudah merupakan hidup bersaudara. Seolah-olah anak yatim itu merupakan saudara kecil, dipelihara kesehatannya seperti memelihara saudara, atau anak kandung sendiri. Jadi boleh mencampur harta anak-anak yatim dengan harta orang yang memeliharanya, asal ada niat untuk keselamatan mereka dan tidak untuk merugikan mereka. Perkara niat seseorang dan apa yang disimpan di dalam hatinya, hanya Allah yang tahu, sebab Allah Maha Mengetahui. Dalam memelihara anak yatim, tergantung kepada kemampuan yang memelihara, namun yang pokok adalah terjaminnya keselamatan anak-anak yatim tersebut, dan jangan sampai mereka itu tersia-sia, baik mengenai keperluan makan minumannya, pakaian dan tempat tinggalnya, serta pendidikan dan kesehatannya. Kalau bisa mengenai harta bendanya itu harus dipelihara sebaik mungkin. Apabila anak-anak yatim itu sampai tersia-sia, niscaya hal itu akan menimbulkan kemurkaan Allah swt. Sesungguhnya Dia Mahaperkasa lagi Maha bijaksana dalam mengatur kemaslahatan hamba-Nya.

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dalam merawat anak yatim haruslah dengan sebaik mungkin. Anggaplah anak asuh sebagai saudara atau anak kandung sendiri. Anak yatim berhak mendapatkan kehidupan yang layak yang menjamin ketenteraman dan kesejahteraannya sebab Allah SWT akan memberi ganjaran pahala bagi yang dapat merawat anak yatim dengan baik, dan sebaliknya janganlah berbuat jahat atau menelantarkan yatim Allah SWT tidak suka

Sebagaimana berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan nasional, dinyatakan bahwa standar pelayanan panti asuhan adalah panti asuhan menjadi layaknya orang tua bagi anak asuh, dalam hal ini maka

panti asuhan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak yang meliputi hak terhadap perlindungan (martabat anak dan melindungi anak dari kekerasan); hak terhadap kelangsungan hidup anak (memenuhi kebutuhan dasar anak terhadap makan, minum dan tempat tinggal layak); hak terhadap tumbuh kembang anak (memfasilitasi sekolah anak, mendukung perkembangan anak, dan menjaga hubungan anak dengan keluarga); hak terhadap partisipasi (mendengar, mempertimbangkan serta mengimplementasikan pendapat dan pilihan anak) (Dinas Sosial Buleleng, 2018).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Suci Wahyunita Maibang (2017) menyatakan bahwa panti asuhan menampung dan mengganggu seluruh kebutuhan hidup para anak asuh, mereka dibimbing dalam mengatur waktu dan fokus pada pendidikannya, tanpa harus bekerja. Maka dari itu setiap panti asuhan memiliki strategi masing-masing dalam melakukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan setiap hak anak asuh dan mengembangkan potensi dirinya. Pengembangan potensi diri dilakukan untuk bekal hidup mereka nanti, karena mereka tidak terus mengharapkan bantuan dari orang lain (Maibang, 2017).

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental yang dimiliki seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik, sedangkan diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik, perilaku dan psikologis yang dimiliki (Masni, 2018).

Adapun pentingnya peran dari panti asuhan dalam mengembangkan potensi diri anak asuh, sebab panti asuhan sebagai lembaga sosial yang menjadi rumah bagi anak asuh, memiliki sarana prasarana yang dapat menunjang perkembangan potensi diri setiap anak asuhnya. Dalam hal pengembangan potensi anak asuh, panti asuhan menjadi wadah untuk menggali dan menyalurkan potensi diri yang dimiliki anak asuh. Pengembangan potensi diri tersebut penting dan bermanfaat untuk masa depan anak asuh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk

lembaga kesejahteraan sosial anak dalam standar pelayanan akses pendidikan, bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan vokasional/informal dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja, sesuai minat dan kebutuhan usia anak tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak membatasi pilihan keterampilan anak misalnya anak perempuan hanya boleh memilih keterampilan menjahit dan anak laki-laki keterampilan pertukangan.

Data Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon menyebutkan terdapat 23 panti sosial asuh anak di Kota Cirebon. Sementara dalam keterbatasan waktu penulis, penulis melakukan observasi pra penelitian di 3 panti asuhan di Kota Cirebon. Pertama, Panti Asuhan Yayasan Beringin Bhakti Kabupaten Cirebon; kedua, LKSA Az-Zahra Kota Cirebon; dan ketiga, LKSA Siti Khodijah Al-Zahro Kota Cirebon .

Dalam hal ini, penulis memilih LKSA Az-Zahra sebagai tempat penelitian, dikarenakan panti asuhan sebelumnya kurang sesuai dengan rencana penelitian penulis. Panti asuhan sebelumnya tidak mewajibkan anak asuh untuk menetap di panti asuhan dikarenakan masih keterbatasan tempat, seperti LKSA Siti Khodijah Al-Zahro yang meski tidak mewajibkan anak asuhnya untuk menetap, tetapi anak asuh tetap dalam pembinaan panti asuhan dengan wajib mengikuti kegiatan pengajian setiap sore, adapun Panti Asuhan Yayasan Beringin Bhakti dan LKSA Siti Khodijah Al-Zahro memiliki kantor sebagai tempat penerimaan donasi dan administrasi lainnya.

Sedangkan LKSA Az-Zahra mewajibkan anak asuhnya untuk menetap di asrama dengan mengikuti program kegiatan di dalamnya. Adapun salah satu program rutin harian LKSA Az-Zahra yaitu materi pembinaan yang merupakan pembelajaran keagamaan berbasis pondok pesantren, dan program lainnya yang menunjang potensi diri anak asuh. Hal ini menjadi alasan penulis tertarik dan memilih melakukan penelitian di LKSA Az-Zahra karena sesuai dengan rencana penelitian.

LKSA Az-Zahra menjadi salah satu panti asuhan yang sudah terdaftar di Dinas Sosial Kota Cirebon, berdiri dengan tujuan membangun mentalitas anak asuh untuk masa depan lebih baik sehingga dapat memberikan kepercayaan dan jaminan kepada para pendukung dan penyandang dana atau donatur dalam menyalurkan hartanya pada lembaga yang tepat yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yatim dan duafa di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan dan fasilitas lainnya. Anak-anak yang tinggal di LKSA Az-Zahra rata-rata berusia remaja 12 sampai 20 tahun dengan jumlah total 27 anak asuh yang wajib mengikuti kegiatan.

LKSA Az-Zahra dalam memenuhi kebutuhan anak asuh yang tinggal di panti, dengan menggunakan dana yang diterima dari para dermawan, simpatisan, dan atau donatur. LKSA Az-Zahra juga telah memiliki donatur tetap yang kurang lebih setiap bulannya rutin mengirim donasi. Donasi disalurkan untuk mencukupi semua kebutuhan para anak asuh di dalam asrama.

Melihat uraian di atas, menarik untuk dikaji dan dianalisis yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian secara objektif dan rasional. Pada intinya, bagaimana LKSA Az-Zahra membuat anak asuh yang menetap di Panti dapat bahagia, tercukupi kebutuhannya, tidak ketinggalan sekolah, dan dapat mengembangkan potensi dirinya melalui program-program kegiatan pembinaannya. Maka penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Strategi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Az-Zahra Dalam Mengembangkan Potensi Diri Anak Asuh Di Kesambi Kota Cirebon”.

B. Rumusan Masalah

1. Fokus Masalah

Dari pemaparan dalam latar belakang yang sudah dijelaskan, Fokus masalah mengenai judul yang penulis ambil, bahwasannya anak asuh yang berada di panti asuhan dikarenakan faktor sudah tidak memiliki ayah dan atau ibu (yatim piatu), putus sekolah akibat keluarganya tidak mampu membiayai,

dan anak terlantar yang didapati oleh dinas sosial kemudian diserahkan kepada panti asuhan. Selain itu panti asuhan sebagai lembaga yang memiliki peran terhadap peningkatan dan pengembangan potensi diri anak asuh. Sehingga dalam penanganan anak asuh panti asuhan memiliki strategi dalam mengembangkan potensi anak asuhnya.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan permasalahan dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi LKSA Az-Zahra dalam mengembangkan potensi diri anak asuh?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat LKSA Az-Zahra dalam mengembangkan potensi diri anak asuh?
3. Bagaimana dampak strategi LKSA Az-Zahra dalam mengembangkan potensi diri anak asuh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui strategi LKSA Az-Zahra dalam mengembangkan potensi diri anak asuh.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat LKSA Az-Zahra dalam mengembangkan potensi diri anak asuh.
3. Untuk mengetahui dampak strategi LKSA Az-Zahra dalam mengembangkan potensi diri anak asuh.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis dan praktis. Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya untuk mahasiswa pengembangan masyarakat islam dalam pengetahuan yang berkaitan dengan lembaga sosial khususnya panti asuhan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada LKSA Az-Zahra untuk melakukan strategi Panti Asuhan dalam mengembangkan potensi diri anak asuh sesuai tujuan yang telah ditetapkan lembaga. Selain itu penelitian ini juga bisa dijadikan sumbangan pengetahuan khususnya sebagai salah satu bahan acuan untuk peneliti lain.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menjabarkan keseluruhan dengan menggunakan sistematika agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun rancangan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II merupakan Landasan Teori, yang memuat beberapa kajian pustaka yang berisikan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, serta kerangka teori mengenai penjelasan dari konsep-konsep terkait penelitian yang dilakukan.

BAB III merupakan Metode Penelitian, yang berisikan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV merupakan Pembahasan, yang berisikan analisis hasil data-data penelitian tersebut.

BAB V merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran penulis berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan dan analisis pembahasan pada bab IV.

